

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Disebut juga penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dalam masyarakat untuk mengetahui fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan penyelesaian masalah.¹

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang akan menggambarkan signifikansi jumlah pasangan pernikahan yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri dan diluar Kantor terhadap implementasi peraturan perundnag-undangan berupa PP No. 59 Tahun 2018.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu meneliti lebih dari satu jenis perundang-undangan sebagai tema sentral dari penelitian ini dengan mengkaji pandangan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.²

Penggunaan pendekatan *statuta approach* dalam penelitian ini berfokus pada PP No. 59 Tahun 2018 untuk mengkaji keadaan nyata yang ada di masyarakat.

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2017), 300.

B. Lokasi penelitian

Lokasi sebagai batasan penelitian yang akan dilakukan adalah di Kantor Urusan Agama di Kota Kediri yaitu KUA Kecamatan Kota, Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Pesantren. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena akan membandingkan data angka pasangan pernikahan di tiga kecamatan tersebut. Peneliti mengamati banyak pernikahan yang dilakukan di lingkup Kota Kediri dengan mendatangkan petugas pencatatan nikah ke lokasi pernikahan. Sehingga peneliti berinisiatif untuk meneliti apakah sebelum adanya PP No. 59 Tahun 2018 ini, jumlah pasangan pernikahan yang menikah di luar Kantor Urusan Agama Kota Kediri sama besar, lebih banyak atau lebih sedikit serta pola perilaku masyarakat Kota Kediri terhadap implementasi PP No. 59 Tahun 2018.

C. Sumber data

Sumber data adalah asal subjek dari data yang didapatkan dan mengandung informasi bagaimana pengambilan dan pengolahan data tersebut.³ Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Data Primer

Data primer didapatkan dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap pejabat KUA dan masyarakat. Data primer yang diambil yaitu berupa hasil wawancara pejabat KUA dan masyarakat. Data hasil wawancara yang akan diambil adalah keterangan dari pejabat KUA mengenai jumlah pasangan pernikahan yang

³ Vina Herviani dan Angky Febriansyah, "Tinajuan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entreprenur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akutansi*, Vol 8, 2, 2016, 23

melaksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri sebelum dan sesudah PP No. 58 Tahun 2018 diberlakukan serta data dari masyarakat mengenai kepatuhan hukum terhadap PP No. 59 Tahun 2018.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dengan cara perolehan tidak langsung baik melalui media perantara maupun lembaga lain yang bukan pengolah dan dimanfaatkan sebagai data dalam suatu penelitian.⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.⁵ Adapun data sekunder adalah buku-buku dan jurnal tentang hukum perkawinan, KHI, Peraturan Pemerintah dan Undang-undang.

D. Metode pengumpulan data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan sistematis.⁶ Observasi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah pasangan pernikahan yang menikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri sebelum dan setelah PP No. 59 Tahun 2018 diberlakukan.

2. Wawancara

⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 138

⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (2006: Raja Grafindo Persada), 30

⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143

Wawancara merupakan metode yang paling utama dengan melakukan percakapan antara dua orang dengan salah satu pihak bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan tujuan tertentu.⁷ Dalam penelitian ini, akan melakukan wawancara dengan pejabat KUA dan masyarakat. Data yang dicari dalam metode wawancara ini adalah keterangan dari pejabat KUA mengenai jumlah pasangan pernikahan yang melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama Kota Kediri sebelum dan sesudah PP No. 58 Tahun 2018 diberlakukan serta data dari masyarakat mengenai kepatuhan hukum terhadap PP No. 59 Tahun 2018.

3. Dokumentasi

Penelitian menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data baik berupa buku, majalah, dokumen, ataupun jurnal.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Metode untuk mengetahui keabsahan data, dilakukan dengan:

a. Triangulasi

Metode pengecekan data yang dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber. Sumber yang dimaksud adalah data hasil wawancara petugas pencatatan sipil sebagai pejabat KUA dan masyarakat.

b. Memperpanjang pengamatan

Metode ini sebagai alternatif jika hasil penelitian belum cukup untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian.⁸ Memperpanjang pengamatan dengan melakukan observasi yang melebihi waktu yang

⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salamba Empat, 2011), 118.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 190

ditentukan dengan mengamati jumlah pasangan pernikahan yang menikah di luar KUA Kota Kediri dari bulan ke bulan berikutnya kemudian menganalisisnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih data-data yang dianggap penting agar peneliti mudah dalam mengumpulkan data.

2. Penyajian data

Berisi seluruh informasi dan data yang telah tersusun secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman atas permasalahan yang diangkat serta pengambilan tindakan terkait sajian data.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap dimana data dikonfirmasi untuk menentukan makna yang diberikan telah tepat.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang akurat, peneliti menggunakan tahap-tahap penelitian, yaitu:⁹

a. Tahap persiapan

Penelitian dilakukan dengan menyusun proposal dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, dan mengetahui lokasi penelitian.

b. Tahap pengumpulan data

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori&Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 178

Dilakukan dengan mengumpulkan data dalam lapangan yang berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari implementasi perubahan PP No. 59 Tahun 2018 terhadap pasangan pernikahan di KUA Kecamatan Kota Kediri.

c. Tahap analisis data

Data yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis dan terperinci agar mendapatkan hasil penelitian yang kredibel.

d. Tahap pelaporan

Merupakan tahap terakhir dari suatu penelitian, dimana didalamnya tersusun hasil penelitian secara sistematis dan dapat kredibel. Hasil tersebut telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.